



PENGADILAN NEGERI LHOKSEUMAWE KELAS IB

Jl. Iskandar Muda No.44 Telp . FAX (0645) 42921 – 45355 Lhokseumawe
www.pn-lhokseumawe.go.id pn_lhokseumawe@yahoo.com

Kepada Yth,
Hakim, Panitera, Sekretaris, Pejabat Fungsional/Kesekretariatan serta Tenaga Kontrak
Pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe

SURAT EDARAN

Nomor : W1.U2/01/KP.01.2/2/2020

TENTANG

PELAYANAN HUKUM YANG BERKEADILAN KEPADA PENCARI KEADILAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI LHOKSEUMAWE

Memperhatikan surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor : 154/DJU/PS.01/2/2020 Tanggal 10 Februari 2020 Perihal Menjaga Integritas Badan Peradilan, dengan ini kami tegaskan bahwa dalam rangka mewujudkan Badan Peradilan yang agung, dihimbau kepada Seluruh Hakim, Pegawai dan Tenaga kontrak Pengadilan Negeri Lhokseumawe untuk :

1. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan tanpa membeda-bedakan kepada pencari keadilan pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe;
2. Menjaga integritas dan komitmen Aparatur Pengadilan Negeri Lhokseumawe dengan **tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum;**
3. **Tidak meminta ataupun menerima** pemberian apapun dari para pencari keadilan, kecuali biaya yang telah ditetapkan dengan ketentuan Mahkamah Agung atau Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk diperhatikan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lhokseumawe
Tanggal : 17 Februari 2020

PENGADILAN NEGERI LHOKSEUMAWE

Ketua,



REZUKU SYARAFI

Tembusan :

1. Yth. YM. Wakil Ketua Mahkamah Agung R.I di Jakarta;
2. Yth. Bapak Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung R.I di Jakarta;
3. Yth. Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh di Banda Aceh;
4. Arsip.